



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ketut Metriye;
2. Tempat lahir : Penarungan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/30 September 1966;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Setiabudi Penarungan, RT 001/Kel. Penarungan, Kec dan Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Polri.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018.

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tidak akan

didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 113/ Pid.Sus /2018/ PN Sgr, tanggal 6 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr tanggal 6 Juni

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ketut Metriye Als Met** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabhu sabhu sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ketut Metriye als Met** dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat 0,10 gram bruto (0,07 gram Netto);
 - 1 (satu) buah alat pres plastic listrik;
 - 1 (satu) buah boong;
 - 1 (satu) korek gas bersumbu;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - 2 (dua) buah timbang digital;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastic plip.;
 - 1 (satu) bungkus plastic es lilin.;
 - 5 (lima) potongan kecil pipet plastic warna hijau.
 - 11 (sebelas) pipet plastic warna hijau.
 - 2 (dua) bungkus plastic warna putih.
 - 1 (satu) mangkuk plastic bekas es krim.
 - 1 (satu) buah buku tulis.
 - 6 (enam) plastic plip kecil,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **KETUT METRIYE Als Met** pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Setia Budi Gang Angsoka Lingkungan Penarungan Kel.Penarungan Kec. Dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja ; Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima menjadi perantara,dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari pengeledahan dan penangkapan saksi Kadek Arimbawa Als Kucit (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku mendapat atau membeli sabhu sabhu dari terdakwa seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya terdakwa di Lingkungan Penarungan Kel.Penarungan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang dibeli dengan cara langsung datang kerumah terdakwa, dan saksi mengatakan telah 2 (dua) kali membeli sabhu sabhu dirumah terdakwa dengan cara langsung.
- Bahwa sabu sabu yang dibeli dari terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengembangan penangkapan saksi Kadek Arimbawa Als Kucit tersebut kemudian petugas kepolisian dari Polres Buleleng melakukan penggledahan kerumah terdakwa dengan mengajak saksi Kadek Arimbawa Als Kucit tersebut dan setelah dilakukan penggledahan dirumahnya ditemukan didalam kamar terdakwa dilantai didalam keramik yang ditutup rapi dengan keramik, kemudian atas perintah petugas terdakwa disuruh membuka keramik tersebut dan ditemukan :
 - 1 (Satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat 0,10 gram bruto (0,07 gram Netto)
 - 1 (satu) buah alat pres plastic listrik
 - 1 (satu) buah boong
 - 1 (satu) korek gas bersumbu
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - 2 (dua) buah timbang digital
 - 2 (dua) korek api gas
 - 1 (satu) bungkus plastic plip.
 - 1 (satu) bungkus plastic es lilin.
 - 5 (lima) potongan kecil pipet plastic warna hijau.
 - 11 (sebelas) pipet plastic warna hijau.
 - 2 (dua) bungkus plastic warna putih.
 - 1 (satu) mangkuk plastic bekas es krim.
 - 1 (satu) buah buku tulis.
 - 6 (enam) plastic plip kecil,
- Bahwa terdakwa mengakui barang barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengakui telah menjual sabhu sabhu kepada saksi Kadek Arimbawa als Kucit sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa terdakwa mendapat sabhu sabhu tersebut dari teman yang sudah kenal lama bernama Batak (DPO) mengambil dengan cara tempelan di Desa Dencarik Kecamatan Banjar Dekat Pom Bensin Banjar sekitar 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli sabhu sabhu tersebut untuk dijual dan sisanya dipergunakan atau dikonsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang **menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima menjadi perantara, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:1358 /2018/NF berupa kristal bening dan 1359 /2018/NF berupa cairan warna kuning / orine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

Kedua :

Bahwa terdakwa **KETUT METRIYE Als Met** pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Setia Budi Gang Angsoka Lingkungan Penarungan Kel.Penarungan Kec. Dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja ; telah tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari penggeledahan dan penangkapan saksi Kadek Arimbawa Als Kucit (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku mendapat atau membeli sabhu sabhu dari terdakwa seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya terdakwa di Lingkungan Penarungan Kel.Penarungan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang dibeli dengan cara langsung datang kerumah terdakwa, dan saksi mengatakan telah 2 (dua) kali membeli sabhu sabhu dirumah terdakwa dengan cara langsung.
- Bahwa sabu sabu yang dibeli dari terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa atas pengembangan penangkapan saksi Kadek Arimbawa Als Kucit tersebut kemudian petugas kepolisian dari Polres Buleleng melakukan penggeledahan kerumah terdakwa dengan mengajak saksi Kadek Arimbawa Als Kucit tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan didalam kamar terdakwa dilantai didalam keramik yang ditutup rapi dengan keramik, kemudian atas perintah petugas terdakwa disuruh membuka keramik tersebut dan ditemukan :
 - 1 (Satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat 0,10 gram bruto (0,07 gram Netto);
 - 1 (satu) buah alat pres plastic listrik;
 - 1 (satu) buah boong;
 - 1 (satu) korek gas bersumbu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 2 (dua) buah timbang digital;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) bungkus plastic plip.
- 1 (satu) bungkus plastic es lilin.
- 5 (lima) potongan kecil pipet plastic warna hijau.
- 11 (sebelas) pipet plastic warna hijau.
- 2 (dua) bungkus plastic warna putih.
- 1 (satu) mangkuk plastic bekas es krim.
- 1 (satu) buah buku tulis.
- 6 (enam) plastic plip kecil,
- Bahwa terdakwa mengakui barang barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengakui telah menjual sabhu sabhu kepada saksi Kadek Arimbawa als Kucit sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa mendapat sabhu sabhu tersebut dari teman yang sudah kenal lama bernama Batak (DPO) mengambil dengan cara tempelan di Desa Dencarik Kecamatan Banjar Dekat Pom Bensin Banjar sekitar 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli sabhu sabdu tersebut untuk dijual dan sisanya dipergunakan atau dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunya ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:1358 /2018/NF berupa kristal bening dan 1359 /2018/NF berupa cairan warna kuning / orine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

Ketiga;

Bahwa terdakwa **KETUT METRIYE Als Met** pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Setia Budi Gang Angsoka Lingkungan Penarungan Kel.Penarungan Kec. Dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja; telah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari pengeledahan dan penangkapan saksi Kadek Arimbawa Als Kucit (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku mendapat atau membeli sabhu sabhu dari terdakwa seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya terdakwa di Lingkungan Penarungan Kel.Penarungan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang dibeli dengan cara langsung datang kerumah terdakwa, dan saksi mengatakan telah 2 (dua) kali membeli sabhu sabhu dirumah terdakwa dengan cara langsung.
- Bahwa sabu sabu yang dibeli dari terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengembangan penangkapan saksi Kadek Arimbawa Als Kucit tersebut kemudian petugas kepolisian dari Polres Buleleng melakukan penggledahan kerumah terdakwa dengan mengajak saksi Kadek Arimbawa Als Kucit tersebut dan setelah dilakukan penggledahan dirumahnya ditemukan didalam kamar terdakwa dilantai didalam keramik yang ditutup rapi dengan keramik, kemudian atas perintah petugas terdakwa disuruh membuka keramik tersebut dan ditemukan :
 - 1 (Satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat 0,10 gram bruto (0,07 gram Netto);
 - 1 (satu) buah alat pres plastic listrik;
 - 1 (satu) buah boong;
 - 1 (satu) korek gas bersumbu;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - 2 (dua) buah timbang digital;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastic plip.
 - 1 (satu) bungkus plastic es lilin.
 - 5 (lima) potongan kecil pipet plastic warna hijau.
 - 11 (sebelas) pipet plastic warna hijau.
 - 2 (dua) bungkus plastic warna putih.
 - 1 (satu) mangkuk plastic bekas es krim.
 - 1 (satu) buah buku tulis.
 - 6 (enam) plastic plip kecil,
- Bahwa terdakwa mengakui barang barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengakui telah menjual sabhu sabhu kepada saksi Kadek Arimbawa als Kucit sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
 - Bahwa terdakwa mendapat sabhu sabhu tersebut dari teman yang sudah kenal lama bernama Batak (DPO) mengambil dengan cara tempelan di Desa Dencarik Kecamatan Banjar Dekat Pom Bensin Banjar sekitar 2 (dua) minggu yang lalu.
 - Bahwa terdakwa mengakui membeli sabhu sabhu tersebut untuk dijual dan sisanya dipergunakan atau dikonsumsi sendiri
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabhu sabhu dan tidak dalam perawatan medis;
 - Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1358 /2018/NF berupa kristal bening dan 1359 /2018/NF berupa cairan warna kuning / orine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kadek Arimbawa alias Kucit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, saksi datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Saat sampai di rumah Terdakwa,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi bertemu dan mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli paket sabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang uangnya diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi menunggu diluar dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang menyerahkan paket yang terbungkus dengan potongan pipet plastik warna hijau muda;
 - Bahwa setelah diterima, paket sabu tersebut saksi bawa dan dalam perjalanan, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap berselang dua jam dengan penangkapan saksi;
 - Bahwa saksi 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa sabu yang saksi beli dari Terdakwa, saksi konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual;
 - Bahwa berat sabu yang saksi beli dari Terdakwa seberat 0,27 gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Gede Trisna Dwipayana**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, pukul 18.30 wita, berawal tertangkapnya saksi Kadek Arimbawa alias Kucit yang mengaku telah membeli sabu-sabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi bersama-sama rekan mendatangi rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan bong, korek api gas bersumbu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, alat perekat plastik, 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal, pipet plastik warna hijau muda, plastik plip, mangkuk bekas wadah es krim, pipet plastik dan sabu-sabu seberat 0,07 gram;
 - Bahwa sabu tersebut saksi temukan di ruang kamar tidur sebelah timur tepatnya di dekat almari kecil di bawah lantai keramik;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan menjual barang (sabu) kepada saksi Kadek Arimbawa alias Kucit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi Effendy Harta Wijaya dan saksi Ketut Purna, telah dipanggil secara dan patut namun tidak hadir, sehingga penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan. Oleh Penuntut Umum dibacakan keterangan saksi-saksi tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 15 Maret 2018 dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, ketika Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang anggota polisi dari Sat Res Narkoba dan didampingi oleh anggota Propos menyampaikan bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap seorang penyalahguna bernama Kadek Arimbawa yang menurut keterangannya membeli paket sabu dari Terdakwa;
- Bahwa petugas mengatakan akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran sabu, seberat 0,10 gram Brutto atau 0,07 gram Netto, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas bersumbu, 2 (dua) buah potongan plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik plip, 1 (satu) bungkus plastik es lilin, 5 (lima) potongan plastik warna hijau, 11 (sebelas) pipet plastik warna putih, 1(satu) mangkuk plastik bekas es krim, 1 (satu) buah buku tulis dan 6 (enam) plastik plip kecil;
- Bahwa barang tersebut (sabu) Terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Kucit;
- Bahwa saksi Kadek Arimbawa alias Kucit sebanyak tiga kali membeli sabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan untung karena sering memakai dengan saksi Kadek Arimbawa alias Kucit.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran Kristal seberat 0,10 gram bruto (0,07 gram Netto), 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas bersumbu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah timbang digital, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik plip, 1 (satu) bungkus plastik es lilin, 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau, 11 (sebelas) pipet plastik warna hijau, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) mangkuk bekas es krim, 1 (satu) buah buku tulis dan 6 (enam) plastik plip;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti, tanggal 13 Maret 2018, 1(satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening tersebut dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,07 netto, telah disisihkan seberat 0,01 gram netto, guna pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 18.30 wita, saksi Kadek Arimbawa alias Kucit ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Reserse Narkoba Polres Buleleng di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar saksi Kadek Arimbawa alias Kucit mengaku telah membeli paket sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar petugas kepolisian yakni saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi Effendy Harta Wijaya mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang kemudian disita dan dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran sabu, seberat 0,10 gram Brutto atau 0,07 gram Netto, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas bersumbu, 2 (dua) buah potongan plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik plip, 1 (satu) bungkus plastik es lilin, 5 (lima) potongan plastik warna hijau, 11 (sebelas) pipet plastik warna putih, 1 (satu) mangkuk plastik bekas es krim, 1 (satu) buah buku tulis dan 6 (enam) plastik plip kecil;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kristal bening dalam plastik tersebut adalah sabu yang merupakan milik Terdakwa dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Labotatorium Forensik Cabang Denpasar, 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 1358/2018/NF dan urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata diakui dan telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta yang diperoleh dalam proses persidangan ini, Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut dalam uraian fakta diatas, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, telah tertangkap saksi Kadek Arimbawa alias Kucit yang mengaku telah membeli sabu-sabu yang dibawahnya dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi Kadek Arimbawa alias Kucit tersebut, pada hari yang sama saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi Effendy Harta Wijaya mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Setiabudi Gang Angsoka, Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarungan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah yang dimaksud dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran sabu, seberat 0,10 gram Brutto atau 0,07 gram Netto,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat pres plastik listrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas bersumbu, 2 (dua) buah potongan plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik plip, 1 (satu) bungkus plastik es lilin, 5 (lima) potongan plastik warna hijau, 11 (sebelas) pipet plastik warna putih, 1 (satu) mangkuk plastik bekas es krim, 1 (satu) buah buku tulis dan 6 (enam) plastik plip kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kristal bening dalam plastik tersebut adalah sabu yang merupakan milik Terdakwa, yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening dan cairan urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut dan tidak pula dalam masa menjalani rehabilitasi, sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk memiliki sabu-sabu tersebut. Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa hak yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I. bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran Kristal seberat 0,10 gram bruto (0,07 gram Netto) yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas bersumbu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik plip, 1 (satu) bungkus plastik es lilin, 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau, 11 (sebelas) pipet plastik warna hijau, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) mangkuk bekas es krim, 1 (satu) buah buku tulis dan 6 (enam) plastik plip. Terhadap barang bukti tersebut diatas, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya, bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Metriye yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I. bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran Kristal seberat 0,10 gram bruto (0,07 gram Netto) yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas bersumbu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik plip, 1 (satu) bungkus plastik es lilin, 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau, 11 (sebelas) pipet plastik warna hijau, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) mangkuk bekas es krim, 1 (satu) buah buku tulis dan 6 (enam) plastik plip, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh **I Wayan Sukanila,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.**, dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Nyoman Sulitra,SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

Made Adicandra Purnawan,SH.

t.t.d.

I Wayan Sukanila,SH.MH.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ayu Putu Mariani.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sgr.